

**PERJANJIAN KERJA BERSAMA
(P.K.B)**

2024 — 2026

PT DJOJONEGORO C-1000

Kantor Pusat : Jl. Gatot Subroto Kav.99, Jakarta 12790 — Indonesia

Telp (62-21) 79181416, 79181420, 79181635, 79181762

Fax (62-21) 79181636, 79180014

Factory JL. Siliwangi KM.18.9, Desa Pasawahan, Cicurug Sukabumi 43359 - Indonesia

Telp (0266) - 736681, 736662, 736663,

Fax (0266) - 736660



KATA PENGANTAR,

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhen Yang Maha Esa yang senentiasa melimpahkan berkah, rahmat dan karunia-Nya sehingga PT. Djojonegoro C-1000 bersama pekerjanya berada dalam kondisi yang terus berkembang dan mampu bersaing dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif.

Dalam dunia ketenagakerjaan yang sangat dinamis dan adanya peraturan perundang-undangan yang baru, PT. Djojonegoro C-1000 dan Serikat Pekerja tetap mampu melakukan sinergi dengan baik sehingga perusahaan maupun pekerja dapat mengakomodasi aspirasi kedua belah pihak

Perusahaan maupun pekerja menyadari bahwa untuk mencapai Kesuksesan bersama, diperlukan motivasi dengan terus fokus pada visi dan misi perusahaan, Untuk menunjang visi dan misi tersebut salah satunya adalah pentingnya pengembangan sumberdaya manusia baik berupa pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dan perilaku pekerja sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh keduapihak.

Perjanjian Kerja Bersama ini merupakan hasil perundingan antara PT. Djojonegoro C-1000 dengan Pengurus Unit Kerja PK F-Lomenik SBSI PT Djojonegoro C-1000, yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian tentang hak dan kewajiban antara kedua belah pihak di mana perusahaan dan pekerja mempunyai arti dan partisipasi yang seimbang untuk mencapai tujuan bersama yang mengacu pada hubungan industrial yang sesuai dengan rile-nilai Pancasila dan UUD 1945,

Dengan disepakatinya Perjanjian Kerja Bersama ini, maka perusahaan maupun pekerja harus tunduk dan taat pada ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama ini

'Sukabumi, 19 Februari 2024



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB KETENTUAN UMUM	6
PASAL 1 PENGERTIAN DAN ISTILAH	6
 Pihak - Pihak Yang Mengadakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) —	11
Maksud dan Tujuan	12
Ruang Lingkup (Pasal 2)	12
Pengakuan Pengusaha dan Serikat Pekerja (Pasal 3)	12
Kegiatan Serikat Buruh Diluar dan Didalam Jam Kerja (Pasal 4)	13
Dispensasi Untuk Keperluan Serikat Pekerja (Pasal 5)	13
Fasilitas Dan Bantuan Untuk Serikat Pekerja (Pasal 6)	14
 BAB II HUBUNGAN KERJA, STATUS, DAN PENERIMAAN PEKERJA		
Status Pekerja (Pasal 8)	14
Seleksi dan Penerimaan Pekerja (Pasal 9)	14
Masa Percobaan dalam PKWTT (Pasal 10)	15
Pekerja dengan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (Pasal 11)	16
Penempatan dan Mutasi Pekerja (Pasal 12)	16
Promosi Kerja (Pasal 13)	17
Demosi Pekerja (Pasal 14)	17
Tenaga Kerja Asing/ TKA (Pasal 15)	18
Hak dan Kewajiban Pekerja (Pasal 16)	18
Larangan — Larangan (Pasal 17)	20
Hak dan Kewajiban Perusahaan (Pasal 18)	21
 BAB III WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT		
Waktu Kerja (Pasal 19)	22
Tala Tertib Waktu Kerja (Pasal 20)	23
 BAB IV PENGUPAHAN		
Sistem Pengupahan (Pasal 21)	24
Lembur dan Peshitungan Lembur (Pasal 22)	24
Pembayaran Upah Selama Skit (Pasal 23)	25



BAB V KESEJAHTERAAN

Tunjangan Hari Raya/THR (Pasal 24)	26
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Pasal 25)	26
Prosedur Berobat Keryawan (Pasal 26)	27
BAB VI FASILITAS		
Peribadatan (Pasal 27)	27
Pelatihan dan Pengembangan (Pasal 28)	28
BAB VII HARI LIBUR RESMI, CUTI DAN IJIN TIDAK BEKERJA		
Hari Libur Resmi (Pasal 29)	28
Cuti Tahunen (Pasal 30)	29
\stirahat Sakit (Pasal 31)	30
Istirahat Melahirkan (Pasal 32)	31
Istrehat Haid (Pasal 33)	31
Ijin Meninggalkan Pekerjaan (Pasal 33)	32
Ijin Masuk Kerja Yang Dibayar (Pasal 34)	33
Ijin Masuk Kerja Yang Tidak Dibayar (Pasal 35)	34
BAB VIII KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA		
Penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Pasal 37)	34
Alat dan Perlengkapan Keselamatan, Kesehatan Kerja (Pasal 38)	35
Pakaian Kerja (Pasal 39)	35
BAB IX DISIPLIN ATAU TATA TERTIB PEKERJA		
Tata Terlib Registrasi (Pasal 40)	36
Tata Tertib Keselamatan (Pasal 41)	36
Tata Tertib Kebersittan (Pasal 42)	37
Tata Tertib Keamanan (Pasal 43)	37
BAB X SANKSI TERHADAP PELANGGARAN		
‘Surat Peringatan dan Sanksi Denda (Pasal 44)	38
BAB XI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)		
Terjadinya PHK (Pasal 45)	39
Sebab-Sebab PHK (Pasal 46)	39
PHK Karena Mengundurkan Dir (Pasal 47) cca ces	40

